

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

**FAKULTAS MANAJEMEN DAN BISNIS
Universitas Ciputra**

Dengan

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

Tentang

Kerjasama Dalam Bidang Penelitian Terkait Pelaksanaan *National Conference on Business and Entrepreneurship*

Nomor : 003/MDA-FMB/UC/11/2017

Nomor : 1406/PL19/LL/2017

Pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas (18 Mei 2017), bertempat di Universitas Ciputra Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Wirawan ED Radianto., CMA., Ak., CA
Selaku dekan Fakultas Manajemen dan Bisnis yang berkedudukan di Jalan UC Town, Citraland, Surabaya dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Ciputra Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA
Selaku Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Jalan Teknik Kimia, Keputih, Sukolilo, Surabaya dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penelitian terkait pelaksanaan *National Conference on Business and Entrepreneurship* dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1. Kerjasama ini atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan bidang penelitian untuk melaksanakan kegiatan seminar nasional dan konferensi ilmiah atau *National Conference on Business and Entrepreneurship* yang selanjutnya disingkat NCBE guna menghasilkan penelitian-penelitian dalam bidang ekonomi secara khusus dibidang ilmu manajemen yang dapat diterapkan untuk pengembangan perekonomian Indonesia yang terkait dengan peningkatan semangat dan jiwa kewirausahaan dan selain itu untuk pengembangan institusi kedua pihak dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan kedua belah pihak.

Pasal 2
Ruang Lingkup dan jenis Pekerjaan

1. Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan program kerjasama yang terkait dalam bidang penelitian yaitu untuk melaksanakan kegiatan NCBE dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan **PARA PIHAK**.
1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas, yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan bersama-sama memajukan dalam pelaksanaan program kerjasama dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan bilamana diperlukan sesuai kebutuhan.

Pasal 3
Pelaksanaan Pekerjaan

2. Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan departemen-departemen dan atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan bilamana diperlukan sesuai kebutuhan.
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini, akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
Pembiayaan

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini dianggarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Masa Berlakunya Kerjasama

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas (18 Mei 2017) sampai dengan Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh (18 Mei 2020).
2. Pemutusan atau perpanjangan kerjasama ini dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dan / atau sengketa sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara hukum melalui Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai tempat kediaman yang umum dan tidak berubah.

Pasal 7
Lain-lain

1. Apabila terdapat hal-hal yang belum tercakup dan tertulis dalam piagam ini, maka akan dibuat perjanjian tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.
2. Semua pemberitaan antara **PARA PIHAK** mengenai Piagam perpanjangan pekerjaan ini dilakukan secara tertulis (pengecualian apabila keadaan darurat, maka pemberitahuan secara lisan/per telepon dapat dilakukan) dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat tujuan :
 - a) Universitas Ciputra Surabaya
Jalan : UC Town, Citraland Surabaya 60219
Telepon : 031 745 1699
Fax : 031 745 1698
e-mail : ncbe@ciputra.ac.id
 - b) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Jalan : Kampus ITS Sukolilo, Jl. Teknik Kimia, Keputih, Sukolilo, Surabaya 60111
Telepon : 031 594 7186
Fax : 031 594 2887
e-mail : humas@ppns.ac.id

Pasal 8
Penutup

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat di Surabaya, pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) kertas bermaterai cukup, serta keduanya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 18 Mei 2017

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS MANAJEMEN DAN BISNIS
UNIVERSITAS CIPUTRA



Dr. Wirawan E.D. Radianto, CMA., Ak., CA.
NIP. 00007074

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
POLITEKNIK PERKAPALAN
NEGERI SURABAYA



Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA
NIP. 196501231991031002